



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321046, Faksimile (0272) 322567

Laman <https://diskominfo.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 245 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan sesuai dengan standar pelayanan publik, perlu ditetapkan petugas pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5357).

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 19 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Layanan Informasi Publik (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kabupaten Klaten sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Memastikan Petugas Pelayanan Informasi Publik memahami mekanisme dalam pengurusan suatu layanan baik teknis maupun administratif yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Memberikan Informasi terkait layanan informasi publik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Mengupayakan setiap pelayanan informasi publik dapat diselesaikan dengan baik
4. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan Pengaduan

5. Melaksanakan perintah/tugas langsung dari atasan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 21 Maret 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klaten



ARIS PRAMANA, SE. MM.

Pembina

NIP. 19750718 200501 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN
NOMOR 245 TENTANG PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	Nur Fadillah Zahriyati, A.Md	Pranata Humas	Petugas PPID
2	Ina Wijayanti, S.Sos	THL	Petugas PPID



PPID
KABUPATEN KLATEN



BUKTI DUKUNG

Petugas layanan informasi publik



@ppid_klaten



@KlatenPpid



PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



ppid.klaten.go.id